

**EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRASI DALAM MEMINIMALISIR
PELANGGARAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA BATAM**

***THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN MINIMIZING
ENVIRONMENTAL VIOLATIONS IN BATAM CITY***

Rabu

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan
rabu@unrika.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Perundang-undangan dijadikan suatu alat sosial kontrol terhadap setiap masyarakat untuk melakukan segala kegiatannya. Salah satu Peraturan yang mengontrol segala kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini memberikan beberapa jenis sanksi, salah satunya adalah sanksi administrasi. Pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan di Kota Batam bermacam-macam disebabkan status Kota Batam sebagai daerah industri yang memberikan peluang besar dalam pengelolaan lingkungan. Banyaknya permasalahan-permasalahan akibat pelanggaran lingkungan membuat peneliti mengkaji Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Di Kota Batam Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Efektifitas, Sanksi Administrasi, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Legislation is used as a means of social control over every community to carry out all its activities. One of the regulations that control all activities in environmental management is contained in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This regulation provides several types of sanctions, one of which is administrative sanctions. Violations of environmental law in Batam City vary due to the status of Batam City as an industrial area that provides great opportunities in environmental management. The number of problems due to environmental violations has made researchers examine the effectiveness of administrative sanctions in minimizing law violations in Batam City in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Keywords: Effectiveness, Administrative Sanctions, Environment

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus dijaga kelestariannya, dikelola dan dikembangkan dengan baik. Lingkungan hidup dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi setiap manusia dan makhluk hidup yang berada dalam lingkungan tersebut. Manusia dan lingkungan hidupnya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia hanya dapat hidup di lingkungan dimana manusia

dapat hidup. Lingkungan hidup dapat berdampak positif dapat juga menjadi dampak negatif bagi setiap manusia maupun makhluk hidup yang berada pada lingkungan hidup tersebut. Hal ini dapat dilihat bagaimana manusia tersebut dapat mengelola, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup yang tidak dikelola, dikembangkan dan dijaga dengan baik akan menimbulkan masalah lingkungan.

Perubahan lingkungan yang positif adalah impian bagi setiap masyarakat Indonesia, namun masalah lingkungan hidup tidak terelakkan lagi. Pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan yang berada di negara Indonesia membuat lingkungan hidup memiliki masalah baik skala kecil maupun skala yang besar.

Belum lama ini Indonesia mengalami kabut asap. Kabut asap menyebabkan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim tersebut terjadi akibat adanya pembakaran liar hutan untuk kepentingan pembukaan lahan baru. Kabut asap menyebabkan sesak nafas, gangguan penglihatan karena jarak pandang yang terganggu, sampai ke pada penerbangan yang tertunda. Bukan hanya itu saja kabut asap juga menyerang sampai ke Negara tetangga. Kabut asap menimbulkan banyak kerugian karena manusia tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa karena gangguan asap ini. Memanfaatkan cuaca ekstrim dengan pembukaan lahan baru yang dianggap menguntungkan sebagian orang kini menjadi ancaman publik.

Adapun kejadian kejadian yang merugikan publik karena kabut asap adalah seperti yang terurai di bawah ini:

- a. Sejumlah penerbangan menuju batam dibatalkan oleh karena tebalnya kabut asap tersebut walaupun jarak pandang berkendaraan masih aman.¹
- b. Ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melanda Kota Batam pada tanggal 23 Oktober 2010. Selama empat hari Kota Batam diselimuti asap pekat yang berasal dari pembakaran liar dari Provinsi Jambi dan Provinsi Pekanbaru.²
- c. Aktivitas Nelayan-nelayan Pulau Kundur Kabupaten Karimun terganggu untuk mencapaimelaksanakan aktivitas di laut.³

¹ m.merdeka.com/peristiwa/kabut-asap-tebal-5-penerbangan-menuju-batam-dibatalkan.html search hari Sabtu, 7 Maret 2015, 12:40 WIB

² www.haluankepri.com/fokus/4753-ancaman-ispa-di-balik-kabut-asap-.html/showall=1 search hari Sabtu, 7 Maret 2015, 12:50 WIB

³ *Ibid*

Kejadian-kejadian di atas telah mengancam lingkungan hidup apabila mengalami kerusakan lingkungan maka akan menjadi ancaman yang sangat serius, meresahkan banyak orang dan menjadi perbincangan di dunia. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah tidak hanya tinggal diam saja dalam mengatasi masalah lingkungan hidup yang terjadi. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar lingkungan hidup manusia dapat berfungsi dengan baik dan tidak menjadi ancaman bagi manusia.

Kota Batam adalah kota industri yang merupakan salah satu kota perindustrian terbesar di Indonesia juga mengalami masalah lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian yang terjadi seperti reklamasi pantai yang berdampak pada lingkungan, hasil buangan limbah industri, polusi udara akibat asap pabrik, bahkan perbuatan dari masyarakat kecil yang tidak mengindahkan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan.

Berbagai jenis perindustrian yang terdapat di Kota Batam seperti galangan kapal, elektronik, garmen, coklat, minyak dan industri lainnya. Semakin banyak industri-industri di suatu daerah otomatis kerusakan lingkungan juga semakin tinggi. Untuk perkembangan industri di Indonesia bahkan pemerintah rela memberikan izin reklamasi pantai yang akan cenderung merusak lingkungan.

Dalam Konsitusi Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, dal Pasal 28 H Ayat 1, menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan". Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu instrumen dalam menyelesaikan masalah pelanggaran lingkungan hidup. Permasalahan permasalahan lingkungan hidup dapat dilihat dari segi pidana, perdata dan administrasi. Hukum Administrasi merupakan solusi awal dalam pemecahan permasalahan, hukum perdata merupakan bagian dari solusi apabila ada pihak lain yang dirugikan atas kerusakan lingkungan dan Hukum pidana merupakan solusi terakhir atas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang (orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum). Dengan demikian bahwa dalam

UUPPLH memberdayakan ketiga unsur hukum tersebut sebagai cara penyelesaian permasalahan lingkungan sebagai alat untuk meminimalisir kejahatan lingkungan.

Kesalahan-kesalahan dalam administrasi dapat juga membawa kerusakan pada lingkungan hidup, dimana Pelaku Usaha tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan ataupun sebaliknya pelaku usaha memiliki izin akan tetapi mengabaikan lingkungan dan masyarakat disekitar tempat lingkungan dikelola. Hal ini dikarenakan tidak adanya tertib administrasi pada si pengelola lingkungan. Kemudian adanya laporan ke Badan Pengendali Dampak Lingkungan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan maka dilakukan penyelidikan menyatakan benar atau tidaknya adanya kerusakan dan ditentukan berdasarkan UUPPLH hukum apa yang dilanggar. Faktanya permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan ini selalu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi.

Banyaknya kasus dari tahun ke tahun dalam kerusakan lingkungan membuat peneliti tertarik sejauh mana efektifitas meminimalisir penyelesaian kasus lingkungan hidup di Kota Batam. Oleh karena itu, penelitian ini membicarakan dari segi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penelitian ini melihat keefektifan sanksi administrasi yang diberikan pemerintah setempat dalam pelanggaran lingkungan hidup.

Permasalahan pemberian izin adalah permasalahan administrasi. Secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabdikan (tidak melarang) atau persetujuan membolehkan.⁴ Dalam konteks yang lebih khusus yaitu dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Memang benar dalam hal proses kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti menjalankan usaha, jasa, dan lainnya harus mendapat izin. Izin tersebut seperti izin reklamasi, izin gangguan (*Hinder Ordonantie* (HO)), izin pertambangan, izin penangkapan ikan, dan izin lainnya. Izin usaha dan atau kegiatan tersebut diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam izin tersebut dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan

⁴ Pusat Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. 2001, Hal :

Pengaruh wewenang dalam pejabat Badan Pengendalian Daerah juga berpengaruh besar terhadap pembuatan izin-izin dalam pengelolaan lingkungan. Peraktek Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) kerap juga terjadi. Apabila dengan sistem KKN dimanfaatkan maka menunjukkan sistem administrasi di pemerintah setempat yang memberikan peluang agar terjadi pelanggaran administrasi. Sehingga mereka yang tidak layak mendapatkan izin dapat dijadikan layak.

Sanksi administrasi biasanya diberikan kepada mereka yang merupakan bagian dari tatanan administrasi. Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa; denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008), pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009), penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008), tindakan administratif.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai pelanggaran terhadap izin lingkungan. Maka berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 menyatakan bahwa:

- (1). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2). Sanksi administratif terdiri atas:
 - a) teguran tertulis;
 - b) paksaan pemerintah;
 - c) pembekuan izin lingkungan; atau
 - d) pencabutan izin lingkungan.

Adanya sanksi administrasi diharapkan dapat menekan pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup. Fakta tingkat kasus pelanggaran dalam lingkungan hidup semakin bertambah khususnya di Kota Batam.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup di Kota Batam?
- b. Bagaimana efektifitas sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan untuk menekan pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan dengan melakukan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup di Kota Batam.

Pelaksanaan merupakan kata lain dari penerapan yang mana pada kesempatan ini melihat penerapan suatu aturan hukum berupa sanksi administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum terlalu jauh membahas pelaksanaan sanksi administrasi terlebih dahulu dibahas mengenai pihak yang memberikan sanksi administrasi khususnya yang berwenang di Kota Batam.

Pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi sesuai dengan UUPPLH Pasal 76 adalah pemerintah yaitu Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Rata-rata permasalahan pelanggaran lingkungan hidup diselesaikan pada tingkat pimpinan daerah yang memiliki daerah yang lebih kecil yang berbentuk kabupaten maupun Kotamadya. Pemimpin daerah tersebut adalah Bupati/Walikota yang menjalankan pemerintahannya dibantu oleh jajarannya seperti bagian-bagian yang dikhususkan dalam pengelolaan tertentu. Misalnya sesuai dengan topik penelitian ini mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang dalam pemerintahan Kota Batam disebut sebagai Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam.

Sebelum menggali lebih jauh mengenai pelaksanaan dari sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan lingkungan hidup di Kota Batam terlebih dahulu peneliti menjabarkan mengenai Badan Pelaksana dalam penerapan sanksi pelanggaran lingkungan hidup dengan memaparkan gambaran umum susunan dan kewenangan badan tersebut.

a. Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam

Pembentukan Badan Pengendali Dampak Lingkungan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Badan Pengendali Danpak Lingkungan yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1990. Pertimbangan dibentuknya BAPEDAL tersebut adalah:

- 1) Bahwa pembangunan yang makin meningkat akan menimbulkan dampak yang semakin besar dan memerlukan pengendalian sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
- 2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk badan yang melaksanakan secara operasional pengendalian dampak lingkungan.

Demi mewujudkan pengontrolan dari kinerja Badan Pengendali Dampak Lingkungan diseluruh wilayah Indonesia diperlukan Badan Pengendali Dampak Lingkungan di daerahdaerah. Sehingga pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka BAPEDALDA ada di tingkat II Kabupaten dan/atau Kotamadya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

BAPEDALDA Kota Batam secara umum mempunyai fungsi:


- 1) Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 2) Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- 3) Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan lingkungan;
- 4) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- 5) Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;

- 6) Pemutusan dan peningkatan peran serta masyarakat melakukan urusan kesekretariatan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, BAPEDALDA berada dibawah kepemimpinan daerah setempat, dengan demikian BAPEDALDA Kota Batam berada dibawah kepemimpinan Walikota Batam. BAPEDALDA Kota Batam merupakan unsur Pelaksana tugas Walikota dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan unsur pelaksana dalam pembantuan tugas walikota Batam dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup telah disusun secara terstruktur dalam pembagian bidang-bidang untuk menjalankan fungsi sebagai BAPEDALDA Kota Batam. Penyusunan secara terstruktur dilakukan untuk membedakan tugas pokok dan fungsi pada setiap bidangnya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA BATAM



Skema I : Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam

BAPEDALDA Kota Batam dikepalai oleh seorang pimpinan dan memiliki sekretaris yang pelaksanaan pekerjaannya dibagi menjadi empat bidang dan masing masing bidang memiliki dua sub bidang. Setiap bidang-bidang tersebut harus saling bekerja sama dengan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAPELDA Kota Batam telah menyiapkan kotak pengaduan bagi pelanggaran terhadap hukum lingkungan yang letaknya berada di dalam Kantor BAPEDALDA Kota Batam. Selain itu juga masyarakat dalam melakukan pengaduan secara online mempergunakan media internet dengan masuk ke halaman website dari BAPELDA Kota Batam.

Tempat-tempat pengaduan yang telah disiapkan oleh BAPEDALDA Kota Batam diperdayakan secara maksimal demi mewujudkan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena berdasarkan pengaduanlah maka yang melanggar dapat diberikan sanksi yang mana sebelumnya dilakukan penyidikan pada bidang penegakan hukum.

Pemberian sanksi administrasi dilakukan Pimpinan Pemerintah Daerah yang mana dalam hal ini adalah Walikota Batam segala sesuatunya dilakukan bagian dari penegakan hukum yang kemudian diberitahukan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah agar disetujui dan diterbitkan dalam bentuk keputusan.

b. Gambaran Secara Umum Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Di Kota Batam.

Perkembangan Kota Batam dalam pembangunannya menjadi daerah Industri yang terbesar di Indonesia membuat perubahan-perubahan besar terhadap lingkungan hidup. Oleh karena segala sesuatu yang sifatnya membangun pasti bersentunhan dengan lingkungan sehingga tidak banyak yang membuat perubahan terhadap lingkungan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut.

Perubahan-perubahan tersebut terkadang tidak diperhatikan oleh pelaku usaha atau badan hukum yang diberikan izin usaha dalam setiap kegiatan usahanya. Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran yang pernah terjadi di Kota Batam yang telah diadukan di BAPEDALDA Kota Batam:

- 1) Reklamasi pantai yang tidak memiliki Izin reklamasi.

Contoh salah satu kegiatan reklamasi pantai yang tidak memiliki izin di Kota Batam adalah tindakan pemanfaatan lingkungan oleh PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada (BSSP) yang tidak memiliki izin reklamasi pantai stres dari direktur jendral

perhubungan laut. Kegiatan reklamasi dihentikan berdasarkan surat yang dikeluarkan Kanpel bernomor PP.008/2/9/Kpl.Btm-12 tertanggal 25 Mei 2012. Surat itu ditandatangani Pelaksana Harian Kepala Kanpel, Vizian Affandi Deta. ditambah Bapedalda mengakui tidak ada mengeluarkan izin AMDAL atas nama PT BSSP untuk kegiatan reklamasi di Pantai Stres.

Contoh ke dua adalah *PT Kim Seah Shipyard* di kawasan industri Sekupang, yang menimbun hutan mangrove akibat penimbunan tersebut, banyak warga yang terganggu saluran pernapasan dan rumah kotor tercemar polusi udara, dan sekarang penimbunan itu sudah dihentikan, tidak beroperasi lagi. Bapedalda juga mengakui bahwa tidak pernah memberikan izin reklamasi kepada *PT Kim Seah Shipyard*.

2) Reklamasi yang memiliki izin tetapi merusak lingkungan.

Contoh pertama, PT Power Land di Pulau Bokor melakukan reklamasi pantai yang izinnya sudah dikeluarkan akan tetapi tidak memperhatikan lingkungan tindakan reklamasi yang dilakukan sudah merusak ekosistem laut, juga merusak hutan bakau.

3) Limbah Bahan Berbahaya Beracun

PT. Naninda Mutiara Shipyard (NMS) yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Km. 9, Tanjung Uncang, Kota Batam. Dimana perusahaan tersebut diduga menimbun/membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di tiga lokasi yakni di Bukit GTI, Simpang Taroka dan Depan Sido Muncul yang ketiganya berada di Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batuaji Kota Batam.

Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup diduga bersumber dari sejumlah perusahaan yang dilaporkan diantaranya; PT ASIA FOUNDRY DENGAN bertempat di Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji, PT LABA MAS MAKMUR RUKO TIBAN Kecamatan Sekupang menampung Limbah Caper Slag tanpa ada izin dan Bapedal Kota Batam memberikan izin rekomendasi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Ir Husnaini dan Zaini.

PT BUANA Kecamatan Sekupang membuang Limbah Hasil Produksi ke Laut, Komplek Industri Walaka Batam Centre Kecamatan Batam Kota menampung Limbah Coper Slag Kecamatan Batam Kota dan Limbah Pasar Plaza Botania di buang di Lahan Kosong, namun diduga adanya konfirasi dengan oknum pegawai kebersihan Kecamatan Batam Kota kejadian sekitar bulan Mei tahun 2014)

4) Penambangan Illegal

Maraknya penambangan pasir di Kota Batam, Penambangan tersebut dilakukan tidak melalui izin Bapedalda Kota Batam. lokasi penambangan pasir yang posisinya berada pada hutan lindung tembesi. Kejadian penambangan pasir tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2014 dan perkara penambangan pasir ini udah ditertibkan sebelumnya pada tahun 2013.

Lokasi lain penambangan pasir illegal berada di kawasan Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar yang mana telah dilaporkan juga kepada pihak Bapedalda Kota Batam melalui LSM LIRA yang kejadiannya pada 11 Desember 2013.

Berdasarkan setiap permasalahan pelanggaran hukum lingkungan di atas ada, dapatlah ditarik sebuah kesimpulan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hukum Lingkungan di Kota Batam yaitu:

1) Pengaruh Pembangunan di Kota Batam.

Pembangunan Kota Batam menjadi daerah yang metropolitan dan daerah industri yang paling besar di Indonesia yang mana letak yang sangat strategis dituntut untuk mengubah Kota Batam yang dipenuhi dengan tempat-tempat industri yang ditata dengan gedung-gedung bertingkat untuk pelaksanaan industri, proses perniagaan barang-barang, pembangunan gudang dan lainnya.

2) Pengaruh mewujudkan Kota Batam menjadi daerah industri.

Akibat dari mewujudkan keharusan menjadi daerah industri di Kota Batam maka dengan segala cara memberikan kemudahan dalam pengelolaan lingkungan khususnya bagian lahan untuk kebutuhan penanam modal untuk membuat dan menjalankan industrinya di Kota Batam. Perjalanan proses di

3) Kurangnya Pengawasan dari pihak BAPEDALDA Kota Batam.

Melakukan pengawasan terhadap tidakkakan kerusakan dan pelanggaran hukum lingkungan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab BAPEDALDA Kota Batam. Masyarakat dan Pihak lain seperti LSM dan pers juga dapat mengambil alih sebagai pengawasan terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum lingkungan. Sejauh ini aktifitas pengawasan dari pihak BAPEDALDA Kota Batam kurang maksimal oleh karena terlihat harus adanya laporan terlebih dahulu baru ditindak lanjuti. Akan tetapi yang mengetahui secara jelas ada tidaknya izin untuk mereklamasi,

izin melakukan penambangan dan pengelolaan limbah Industri B3 adalah pihak BAPEDALDA Kota Batam. Seharusnya tidak menunggu adanya laporan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum lingkungan, Izin yang sudah diberikan tersebut diawasi aktivitasnya sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

4) Kelalaian dari pengelola dan badan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan.

Terjadinya permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum lingkungan terjadi karena pengelola dan atau badan usaha yang melakukan kegiatannya tidak memperoleh izin dari pemerintah melalui bapedalda kota batam sehingga kegiatan yang dilakukannya bisa-bisa memberikan kerusakan parah terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar di daerah kegiatannya.

Bagi perorangan dan badan usaha yang memiliki izin dalam pengelolaan melalui kegiatannya memperoleh izin dari pihak pemerintah akan tetapi tidak memperhatikan keadaan masyarakat sekitar dan kelangsungan biota, merusak ekosistem di laut maupun di darat dan dapat mengurangi atau menghilangkan manfaat lingkungan yang telah diolahnya.

Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan di BAPEDALDA Kota Batam yaitu Ibu Rosmalinda, ST., menyatakan “pedoman BAPEDALDA Kota Batam dalam setiap adanya pelanggaran terhadap hukum lingkungan maka BAPEDALDA Kota Batam memberikan sanksi tertulis terlebih dahulu”. Pernyataan tersebut juga pernah dinyatakan oleh Ir. Dendi Purnomo Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Kota Batam di damping staf Zani.⁵

Pernyataan yang telah diutarakan pihak BAPEDALDA Kota Batam sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana segala perkara yang diberikan dengan secara teguran tertulis merupakan bagian dari sanksi administrasi.

Penerapan sanksi administrasi tidak serta merta menghapus sanksi lainnya seperti sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata dan sanksi pidana tetap dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ <http://www.dinamikakepri.com/2014/06/terkait-limbah-dendi-purnomo-bila-tidak.html>
Februari 2015 pukul 12:05 WIB

Sanksi perdata dapat diberikan melalui putusan pengadilan misalnya masyarakat menggugat perusahaan dan meminta ganti rugi atas tindakan dari pengelola dan atau badan usaha oleh karena aktivitas yang dilakukan sehingga merugikan pihak lain (masyarakat, perorangan, sekelompok orang).

Sanksi pidana dapat diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas pelanggaran terhadap Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila unsur-unsur pidana yang ditentukan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 wajib dilakukan penyidikan dan diproses secara hukum pidana. Sejauh ini tindak pidana dalam lingkungan hidup di Kota Batam dalam Pengadilan Negeri Kota Batam sangat tergolong minim walaupun terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum lingkungan.

c. Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran

Lingkungan Hidup

Konsekuensi dari adanya izin yang diberikan pemerintah kepada suatu usaha baik perseorangan atau badan hukum untuk memanfaatkan lingkungan adalah penjatuhan sanksi administrasi apabila semua ketentuan dalam perizinan tidak ditepati. Pihak yang diberikan izin terikat untuk melakukan/memenuhi sesuatu yang ditetapkan dalam izin. Bila pelaku dalam melakukan kewajiban tersebut menyimpang dari yang ditentukan, maka pemerintah akan melakukan sanksi hukum administrasi negara terhadapnya tanpa melalui perantara putusan pengadilan. Jadi administrasi tidak memerlukan perantara hakim pengadilan umum untuk melaksanakan sanksi hukum administrasi negara.

Penyelesaian kasus pelanggaran lingkungan hidup diselesaikan berdasarkan pengaduan dari masyarakat, perorangan, atau pihak LSM atau organisasi lainnya. Pengaduan-pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Pengaduan secara tertulis dapat dimasukan ke kotak aduan yang telah tersedia di Kantor BAPEDALDA Kota Batam dapat dikirimkan melalui POS pengiriman ke alamat kantor BAPEDALDA Kota Batam. Pengaduan juga dapat melalui via online memauai web site BAPEDALDA Kota Batam dengan alamat <http://skpd.batamkota.go.id/dampaklingkungan/pos-pengaduan/>.

Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH) Bapedal Kota Batam didirikan pada 10 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Walikota

Batam, No. Kpts. 173/HK/X/2007 yang berdasarkan kepada [Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.09 Tahun 2010](#) tentang *Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup*

Setiap pelapor adalah orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.

Pengaduan yang disampaikan secara lisan maka petugas Pos Pengaduan wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis, maka pelapor wajib memberikan informasi antara lain mengenai :

- 1) Identitas pelapor;
- 2) Perkiraan sumber Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Alat bukti yang disampaikan;
- 4) Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- 5) Waktu diketahuinya Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- 6) Media Lingkungan yang terkena dampak;

Pos Pengaduan dalam menerima pengaduan diberikan beberapa sarana dalam menjalankan tugasnya, yaitu:


- 1) Mobil Pos Pengaduan
- 2) *Camera/handycam*
- 3) GPS (*Global Positioning system*) dan Digital Meter
- 4) pH meter
- 5) *Rubber Boat*
- 6) Alat uji sampel limbah (*portable grab sampling*)
- 7) Masker

Sarana-sarana yang disediakan sangat membantu untuk proses penyidikan dan tidak hanya itu untuk proses pengaduan telah disediakan alur pengaduan sampai dengan selesainya permasalahan lingkungan yang telah disampaikan kepada BAPEDALDA Kota Batam.

Alur pengaduan yang dimaksud adalah bahwa dalam proses pengaduan memiliki alur dari tahap satu ke tahap lain sesuai dengan standart operasional pelaksanaan. Pertama kalinya apabila laporan telah dimasukkan baik secara lisan mapun secara tertulis dan atau ditemukan

oleh Pengawas BAPEDALDA Kota Batam akan memproses dengan mengklarifikasi kurang lebih dari tujuh hari dan dapat dinyatakan ada pelanggaran atau tidak. Penentuan adanya pelanggaran atau tidak dilakukan penyidikan khusus terhadap perkara dan hasilnya akan dilaporkan kepada Kepala BAPEDALDA Kota Batam. Kepala BAPEDALDA Kota Batam akan memberikan sanksi Administrasi atas nama walikota Batam.

Berikut adalah gambaran alur pengaduan pelanggaran kasus lingkungan sampai tahap penyelesaiannya.



Skema II : Tahapan Alur Pengaduan pada BAPEDALDA Kota Batam

Proses penyelesaian kasus pelanggaran hukum lingkungan sangat cepat hanya dalam waktu seminggu dapat menyelesaikan perkara dan dapat diberikan keputusan sanksi apa yang akan diterapkan bagi seseorang dan atau badan usaha yang telah melakukan pelanggaran. Dapat

diperkirakan tidak begitu rumit dalam pemecahan permasalahan pelanggaran ukum lingkungan minimal sanksi administrasi yang diberikan yaitu *clean up* dan pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan. Rata-rata laporan-laporan yang telah dimasukkan pada pos pengaduan diselesaikan secara maksimal.

2. Efektifitas penegakan hukum sanksi administrasi dalam menekan pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup

Secara umum mengetahui efektif atau tidaknya suatu sanksi yang telah diputuskan adalah pelanggaran yang tidak dilakukan berulang-ulang oleh orang dan badan usaha yang sama pada pelanggaran hukum lingkungan yang sama. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan juga tidak berulang-ulang terjadi di daerah tersebut.

Dari data yang diperoleh, jumlah kasus yang didata dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Alasan peningkatan tidak diketahui begitu jelas, Tidaklah beralasan hukum apabila peningkatan terjadi oleh karena sistem standard operasional dalam penanganan penyelesaian kasus belum berjalan maksimal yang mana BAPEDALDA Kota Batam merupakan badan baru yang baru terbentuk sehingga diperlukan suatu penyesuaian.

Tabel I. Data Jumlah Kasus Pengaduan pada BAPEDALDA Kota Batam

No	Kegiatan	Jumlah Kasus					
		2007-2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Industri	31	19	31	43	49	41
2.	Perdagangan	4	5	1	10	11	7
3.	Wisata	2	1	1	3	6	3
4.	Pelabuhan	5	2	4	7	8	3
5.	Perumahan	6	1	9	16	16	4
6.	Lain-Lain	6	3	11	4	7	23
Jumlah		68	31	57	83	97	81

Sumber : BAPEDALDA Kota Batam

Pada tahun 2014 walaupun pada saat penelitian belum sampai pada akhir tahun yang pada saat itu telah terdapat 72 Kausus pengaduan terkait pelanggaran lingkungan dan 61 kasus diantaranya telah diverifikasi. terlihat bahwa ada juga penurunan tingkat pengaduan kasus lingkungan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Walaupun mengalami penurunan tetap perlu dilakukan penelitian oleh karena jumlah pengaduan yang tergolong masih tinggi.

Peningkatan-peningkatan dalam kasus lingkungan dari tahun ke tahun perlu diteliti apakah oleh karena sanksi administrasi yang kurang memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Pada kenyataannya kasus-kasus yang diselesaikan berdasarkan pengaduan oleh BAPEDALDA Kota Batam dari setiap pelakunya ada beberapa pelaku yang sama dan kebanyakan dari semua kasus memiliki pelaku yang berbeda pada kasus yang sama maupun kasus yang berbeda dalam lingkup pelanggaran hukum lingkungan.⁶ Maka terjawablah sudah bahwa pelaku pelanggaran-pelanggaran kasus lingkungan tersebut merupakan orang dan atau badan usaha yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut peneliti dalam penegakan hukum lingkungan sehingga terjadi penekanan jumlah kasus pelanggaran hukum lingkungan dilihat dari aspek-aspek yang bersinggungan dengan lingkungan tersebut. aspek-aspek tersebut adalah:

- a Aturan Yuridis yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum lingkungan.
- b Penegak hukum dalam hukum lingkungan yaitu BAPEDALDA Kota Batam sebagai pengawas lingkungan.
- c Masyarakat, Lembaga Masyarakat Sosial, Organisasi dan lainnya yang juga dapat bertindak sebagai pengawas.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain saling melengkapi dalam meminimalisir kasus kejahatan lingkungan dan kerusakan lingkungan. Aturan yuridis digunakan sebagai dasar acuan kebenaran dalam mengelolalingkungan, Penegak hukum harus jujur dalam menjalankan tugasnya dan bekerja sebagai pengawas, dan Masyarakat, Lembaga Masyarakat Sosial, Organisasi dan lainnya juga mengawasi apabila diketemukan terjadinya kejahatan lingkungan dan kerusakan lingkungan diharap melaporkannya ke BAPEDALDA Kota Batam.

Pada aturan yuridis merupakan tolak ukur utama yang mana di dalamnya terdapat sanksi administrasi yang akan diterapkan apabila melakukan pelanggaran. Sejauh ini dari seluruh kasus bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan hampir tidak ada dengan pelaku yang sama pada setiap pelanggaran yang dilaporkan ke BAPEDALDA Kota Batam. Hal ini menandakan bahwa sanksi administrasi cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap

⁶ Hasil wawancara tanggal 15 November 2015, Ibu Rosmalinda, ST menjabat sebagai kepala sub bidang Pemulihan lingkungan di BAPEDALDA Kota Batam

pelaku yang sudah pernah melakukan pelanggaran hukum lingkungan akan tetapi mengapa orang/badan usaha yang lain tidak merasa takut dengan sanksi yang diberikan

Efektifitas sanksi administrasi dalam penanganan perkara sehingga para pelaku tidak mengulangi untuk keduanya dalam pelanggaran lingkungan sangat lah efektif. Akan tetapi dapat dipastikan sanksi administrasi dapat menekan jumlah kasus pelanggaran lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup perlu disosialisasikan kembali pada masyarakat luas agar masyarakat tahu hal-hal apa saja (izin-izin) yang dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Pemberikan pengarahan dalam mengelola lingkungan tanpa mengubah fungsi dan manfaat lingkungan tersebut. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan BAPEDALDA Kota Batam sehingga tidak bersifat pasif yang menunggu laporan dari masyarakat, LSM, Organisasi, dan pihak lainnya. Peningkatan pengawasan tersebut dapat mengontrol izin-izin yang telah dikeluarkan BAPEDALDA Kota Batam. Apabila tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diarahkan maka Badan tersebut wajib memproses secara hukum administrasi ditingkat BAPEDALDA Kota Batam.

KESIMPULAN

- a Pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup di Kota Batam diberikan kewenangan kepada BAPEDALDA Kota Batam dan bekerja atas nama Wali Kota Batam. BAPEDALDA Kota Batam merupakan salah satu bagian penegak hukum dalam hukum lingkungan bidang administrasi. Pelaksanaan sanksi administrasi dilakukan apabila adanya laporan pengaduan dari masyarakat, Lembaga Masyarakat Sosial, Organisasi atau pihak lainnya yang diduga melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum lingkungan. Proses pengaduan diproses sangat cepat hanya kurang lebih dari tujuh hari apabila terdapat kesalahan secara administrasi maka dikenakan sanksi administrasi.
- b Efektifitas penegakan hukum sanksi administrasi dalam menekan pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup cukup efektif memberikan efek jera para para pelaku yang merusak lingkungan dan yang melanggar hukum lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hampir tidak ada pelaku yang sama melakukan kesalahan yang sama dalam kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum lingkungan. Walaupun dari tahun

ke tahun tahun ada yang mengalami peningkatan terhadap kerusakan dan pengelolaan lingkungan, hal ini dikarenakan pengelola atau badan usaha tidak kurang memahami aturan yuridis yang dimana termuat sanksi administrasi yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT. Gunung Agung Tbk, 2002.
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 2009.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo
- Hadjon, Philips M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hardjosoemantri, K., *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Husin, Sukanda, “*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Peran PPNS*” makalah yang disajikan pada Pelatihan Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Hukum dan Perda, Padang: Pemda 2003.
- Lutfi, Mukhlis dan Mustafa, *Hukum Administrasi Lingkungan Komtemporer*, Malang : Setara Press, 2010.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Rasjidi, Lili, dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Ratnawati, Rosa Vivien, *Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009.
- Santosa, Mas Acmad, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung : CV. Mandar Maju. 2001.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Pancuran Alam, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung : Jembatan, 1997.
- Soewarno, Handyaningrat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: CV Haji Mas Agung. 1996.
- Suparni, Niniek, Pelestarian. Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Suryasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Syahrin, Alvi *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, Jakarta : PT. Sofmedia, Mei 2009.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 Tentang Sanksi Administrasi/Adminitratif Berupa Denda.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
Permenhut No. P. 39/ Menhut II/ 2008 Tahun 2008 Tentang Tindakan Administrasi.

Permenhub. No. KM 26 Tahun 2009. Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi.